



P U T U S A N

NOMOR 246 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap : Edy Purba als. Bapak Yola
Tempat lahir : Tigapanah
Umur/Tanggal lahir : 41/9 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Sipilihen Kec. Tigapanah Kab. Karo
Agama : Katolik
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Edy Purba als. Bapak Yola ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Thomas Ginting, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 19 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor ; 246/PID.Sus/ 2016/ PT.MDN dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 383/ Pid. Sus/ 2015/ PN.Kbj, tanggal 31 Maret 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 Nopember 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM-106/ KABAN/10/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :



KESATU

Bahwa ia terdakwa EDY PURBA Als. BAPAK YOLA pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Mariam Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:

Pada awalnya EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan secara bersama-sama, setelah disepakati terdakwa menemui SURAN GINTING (belum tertangkap/DPO) dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa membungkusnya dengan plastik bumbu mie sedap, kemudian terdakwa berangkat menuju Simpang Suka Kecamatan Tigapanah menemui EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING, setelah bertemu EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING sepakat menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah MONO dan dengan menggunakan angkot terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING berangkat menuju Jalan Samura Perumahan Jumatigan dan pada saat berada di Jalan Mariam Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di depan Masjid Agung Kabanjahe, terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING turun dari angkot tersebut dan didatangi oleh saksi HADI FIRDAUS SITEPU dan saksi IMANUEL SIMANJORANG (keduanya merupakan petugas dari Polres Tanah Karo), lalu terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke tanah, saksi HADI FIRDAUS SITEPU dan saksi IMANUEL SIMANJORANG yang melihat hal tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING dan didekat terdakwa berdiri, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berles merah dalam plastik bumbu mie sedap berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan kemudian diakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING yang dibeli dari SURAN GINTING, padahal terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6572/ NNF / 2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANI S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik EDY PURBA Als. BAPAK YOLA dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDY PURBA Als. BAPAK YOLA pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Mariam Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:

Pada awalnya EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan secara bersama-sama, setelah disepakati terdakwa menemui SURAN GINTING (belum tertangkap/DPO) dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa membungkusnya dengan plastik bumbu mie sedap, kemudian terdakwa berangkat menuju Simpang Suka Kecamatan Tigapanah menemui EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING, setelah bertemu EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING sepakat menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah MONO dan dengan menggunakan angkot terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING berangkat menuju Jalan Samura Perumahan Jumatigan dan pada saat berada di Jalan Mariam Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di depan Masjid Agung Kabanjahe, terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING turun dari angkot tersebut dan didatangi oleh saksi HADI FIRDAUS SITEPU dan saksi IMANUEL SIMANJORANG (keduanya merupakan petugas dari Polres Tanah Karo), lalu terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke tanah, saksi HADI FIRDAUS SITEPU dan saksi IMANUEL SIMANJORANG yang melihat hal tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING dan didekat terdakwa berdiri, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berles merah dalam plastik bumbu mie sedap berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan kemudian diakui shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING yang dibeli dari SURAN GINTING, padahal terdakwa dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6572/ NNF / 2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik EDY PURBA Als. BAPAK YOLA dan EBI ALBRET GUNANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

II . Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaban jahe tanggal 22 Januari 2016 No.Reg.Perk PDM- 106/KABAN/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Purba Als. Bapak Yola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Purba Als. Bapak Yola dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bumbu mie sedap seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa " Edy Purba Als. Bapak Yola" dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kaban jahe Nomor 383/Pid.Sus/2015/PN.Kbj, tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Purba alias Bapak Yola tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bumbu mie sedap seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Kbj;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

IV . Akte permintaan banding yang dibuat oleh; ELVY FARIDA SARAGIH,SH

. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kaban jahe bahwa pada tanggal 05

April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kaban jahe Nomor;

383/Pid.Sus/2015/PN .Kbj tanggal 31 Maret 2016 ;

V. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ; CHRISTIAN SURBAKTI Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Kaban jahe bahwa pada tanggal 26 April 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ; CHRISTIAN SURBAKTI Jurusita Penganti, pada Pengadilan Negeri Kaban jahe tanggal 26 April 2016 ditujukan kepada Terdakwa dan diberitahukan pada Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut mulai tanggal 27 April 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 383/Pid.Sus./2015/PN-Kbj, tanggal 31 Maret 2016, Pengadilan Tinggi tersebut sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 383/Pid.Sus./2015/PN-Kbj dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah telah ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 383/Pid.Sus./2015/PN,Kbj tanggal 31 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** dan **MARYANA,SH.MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 246/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 5 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ; **RABU**, tanggal 22 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh ; **MASRUKIYAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH

ttd

RUSTAM IDRIS ,SH.

ttd

MARYANA ,SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd

MASRUKIYAH,SH